
**PERSPEKTIF YURIDIS DAN ETIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2/PUU-XX/2022**

Said Munawar

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Jl. Dalem Mangkubumen, DIY, Indonesia
said_munawar15@yahoo.com

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XX/2022 sparked an interesting theoretical debate. This decision provides space for former narcotics convicts to run in regional head elections. According to the Constitutional Court, the decision "whether or not" a person advances in political contestation, regardless of whether he is a former convict or not, only has the right to be determined by the people as the holder of the highest power in the state. This is a logical consequence of the adoption of democratic principles in Indonesia. Therefore, according to the Constitutional Court, any state institution has no right to limit a person's chances of winning in a political contest. The Court only added that the former narcotics convict was obliged to announce to the public that he was a former narcotics convict. As long as this is done, and it turns out that the people still accept themselves and their past, then the election is valid, and the former convict has sufficient legitimacy to lead a region. The Constitutional Court also considered that even if a person has been convicted, once he/she is released from detention, he/she still has the right to get a second chance to correct his/her mistakes. This paper attempts to examine from an ethical and legal perspective, on this decision. This paper will use a normative juridical research method, with a conceptual approach and a statutory approach. Based on the juridical and ethical analysis carried out, it proves that things are different from the court's legal considerations in the decision. From a juridical perspective, this decision fulfills the element of legal certainty. However, on the other hand, it is compete with the elements of justice and benefit.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 memicu perdebatan teoritis yang menarik. Putusan ini memberikan ruang bagi mantan napi narkoba untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Mahkamah Konstitusi, putusan "maju atau tidaknya" seseorang maju dalam kontestasi politik, terlepas dari apakah ia mantan narapidana atau bukan, hanya berhak ditetapkan oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penerapan prinsip demokrasi di Indonesia. Karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, lembaga negara manapun tidak berhak membatasi peluang seseorang untuk menang dalam suatu kontestasi politik. Mahkamah hanya menambahkan, mantan narapidana narkoba wajib mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah mantan narapidana narkoba. Selama hal itu dilakukan, dan ternyata masyarakat masih bisa menerima dirinya dan masa lalunya, maka pemilu itu sah, dan mantan narapidana itu punya legitimasi yang cukup untuk memimpin suatu daerah. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa meskipun seseorang telah divonis, begitu ia dibebaskan dari tahanan, ia tetap berhak mendapatkan kesempatan

kedua untuk memperbaiki kesalahannya. Tulisan ini mencoba mengkaji dari segi etika dan hukum, atas keputusan tersebut. Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan analisis yuridis dan etik yang dilakukan, membuktikan hal yang justru berbeda dengan pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut. Dari perspektif yuridis, putusan ini memang memenuhi unsur kepastian hukum. Namun di sisi yang lain, justru berkebalikan dengan unsur keadilan dan kemanfaatan.

Kata Kunci: *Perspektif Yuridis, Perspektif Etis, Mahkamah Konstitusi.*

A. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, secara substansial sesungguhnya bukan putusan baru. Substansi putusan ini mirip dengan 3 Putusan MK yang lain, yakni Nomor 4/PUU-VII/2009 (selanjutnya disebut Putusan Tahun 2009), Putusan Nomor MK 42/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan Tahun 2015) dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut Putusan Nomor 2019). Pada Putusan Tahun 2009, MK menyatakan bahwa norma hukum pada Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai norma yang inkonstitusional bersyarat. Sedangkan pada Putusan 2015, MK membatalkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Putusan Tahun 2019 membatalkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).

Putusan Tahun 2009, menyebut bahwa seorang mantan terpidana boleh mencalonkan diri dalam suatu mekanisme pemilihan umum, dengan syarat, *pertama*, tidak dijatuhi hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Per definisi, maka MK semakin menjelaskan posisinya, bahwa pencabutan hak politik haruslah berdasarkan pada putusan pengadilan. Bukan oleh lembaga politik maupun sosial. *Kedua*, dapat mengajukan diri setelah 5 tahun mantan terpidana tersebut menyelesaikan hukumannya. Artinya, jika mantan terpidana itu belum menyelesaikan 5 tahun masa hukumannya, tidak boleh mengajukan kembali pada suatu posisi atau jabatan public.

Ketiga, jujur dan terbuka kepada masyarakat umum tentang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Prinsip kejujuran ini, diharapkan mampu menegaskan posisi dari mantan terpidana tersebut, bahwa memang dirinya adalah seorang mantan terpidana. Selanjutnya, pilihan ada pada rakyat. Apakah akan menerima mantan terpidana tersebut atau tidak. Prinsip ini, menurut MK, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi. Keempat, bukan residivis atau pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Jika pelaku adalah seorang

yang telah melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang, maka tidak dapat maju kembali dalam suatu kontestasi politik.

Keseluruhan syarat di atas berlaku kumulatif. Artinya, seluruh persyaratan di atas harus dilalui oleh mantan terpidana yang ingin mengajukan diri sebagai calon kandidat dalam suatu kontestasi politik. Kemudian, melalui Putusan Tahun 2015, Putusan Tahun 2009 ini justru diingkari sendiri oleh MK. Dalam putusannya, keempat syarat tersebut tidak berlaku kumulatif, melainkan sebatas alternatif (Fariz, 2020). Sehingga, pasca putusan ini, jika seorang mantan terpidana telah berani mengakui di depan publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana, maka ketiga syarat yang lain menjadi tidak diperlukan.

Putusan MK tersebut, kemudian diadaptasi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal ini menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang isinya:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Putusan “kontroversial” MK ini, kemudian digugat lagi oleh ICW dan Perludem. Hingga akhirnya, keluar Putusan Tahun 2019 yang mengembalikan keempat syarat tersebut menjadi syarat yang bersifat kumulatif, bukan alternatif. Dalam kasus yang hampir sama, MK mengulang berbagai putusannya tersebut di Tahun 2022 ini. Perbedaannya hanya pada objek perkara. Jika pada tahun 2015, MK mendalilkan bahwa pada prinsipnya, setiap mantan terpidana yang dipidana penjara 5 tahun ke atas, tidak boleh mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini dikecualikan, apabila dirinya telah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Hal ini berlaku bagi mantan terpidana seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Sedangkan di tahun 2022 ini, MK menguatkan putusan tersebut, dengan menyatakan bahwa mantan terpidana kasus narkoba juga boleh mengajukan diri dalam kontestasi politik. Sepanjang, mantan terpidana tersebut telah menyatakan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana.

Terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan artikel ini. Herlina misalnya, yang menelaah lebih lanjut mengenai *ratio decidendi* hakim ketika memutus perkara di MK ini (Herlina, 2022). Kemudian ada penelitian dari Nahikabillah Rabba, yang melihat putusan ini dari perspektif fikih siyasah (Rabba, 2023). Selain itu, ada juga artikel dari Nainggolan dan Saputra, yang melihat dari segi lebih teknis atas implikasi dari Putusan MK ini. Yaitu berkaitan dengan kewajiban melampirkan SKCK bagi mantan terpidana narkoba, sebagai implikasi atas lahirnya putusan ini. Menurutnya,

kewajiban melampirkan SKCK merupakan suatu bagian dari pelaksanaan *check and balances* atas munculnya Putusan MK ini (Nainggolan & Saputra, 2023). Dari seluruh artikel tersebut, nampaknya belum ada yang melihat Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 dari perspektif yuridis maupun etis. Novelty inilah yang membuat artikel ini menarik dan memiliki kebaruan gagasan dibandingkan dengan penelitian atau artikel yang telah ada sebelumnya.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mendasarkan pada sumber hukum sekunder dalam melakukan analisis. Sehingga, sumber hukum sekunder dijadikan sebagai bahan hukum utama. Adapun sumber hukum sekunder tersebut berupa peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Yuridis dalam Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

Narkotika, menjadi pembahasan yang selalu menarik. Narkotika selalu memiliki 2 dimensi pembahasan. Pertama, adalah dimensi hukum. Dan kedua, dimensi etika. Hukum, selalu dikaitkan dengan berbagai macam pendapat. O. Notohamidjojo menyatakan, hukum adalah (Afriani, 2023; Darmodiharjo & Shidarta, 2004; Notohamidjojo, 1975):

“Keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya) dua asas, yakni keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.”

Sedangkan menurut Jurgen Bauman, hukum adalah (Rhiti, 2011):

“Die Rechtswissenschaft ist die wissenschaft von der Ordnung des sozialen Zusammenlebens (so wie die Aufgabe des Rechts in seiner Ordnungsfunktion bezüglich dieses sozialen Zusammenlebens besteht). Die Rechtswissenschaft befaßt sich nicht mit dem, was im mitmenschlichen Bereich ist, sondern mit dem, was rechtlich sein soll. (Hukum adalah ilmu tentang aturan hidup bersama sosial, sebagaimana tugas hukum dalam fungsi pengaturannya berkaitan dengan kehidupan bersama secara sosial).

Berdasarkan kedua definisi mengenai hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum sesungguhnya adalah serangkaian pengaturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi untuk merumuskan benar atau salah atas suatu

perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan perumusan tersebut tentu berfungsi sebagai pelaksanaan dari tugas hukum itu sendiri sebagai pedoman hidup dalam hidup bersama di tengah masyarakat.

Secara hukum, penyalahgunaan narkoba dilarang. Narkoba diperbolehkan, sepanjang digunakan untuk kepentingan yang sesuai peruntukannya. Manakala ada seseorang yang menggunakan, bukan demi kepentingan yang diperbolehkan dan tidak dalam jumlah yang dianjurkan, maka seseorang itu telah dianggap menyalahgunakan narkoba. Di Uni Eropa, tidak ada satu negara pun yang menghukum penyalahguna narkoba atau pecandu dengan hukuman penjara. Hampir seluruhnya menghukum secara administrasi, dan hukuman administrasi itu dapat diganti dengan hukuman rehabilitasi. Hukuman penjara tetap diberikan, namun kepada pengedar narkotikanya. Bukan kepada pengguna yang menyalahgunakan narkoba (Iskandar, 2020). Hal ini berbeda dengan di Indonesia. Terdapat berbagai aturan yang mengatur tentang sanksi bagi penyalahguna (baik pengedar maupun pengguna). Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk dipidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) mengatur berbagai sanksi tersebut. Terdapat hukuman denda, kurungan, penjara, hingga hukuman mati bagi penyalahguna narkoba itu.

Berbagai aturan ini, menunjukkan bahwa di Indonesia, menggunakan dan mengedarkan narkoba adalah tindak pidana. Keduanya melanggar hukum, sehingga memiliki sanksi hukumnya tersendiri. Pertanyaannya, manakala MK memutus bahwa mantan terpidana kasus narkoba (baik pengguna maupun pengedar) diberikan kesempatan yang sama untuk maju dalam kontestasi politik, secara yuridis apakah hal ini dibenarkan? Sementara di sisi yang lain, menurut hukum Indonesia, baik pengedar maupun pengguna, seluruhnya dianggap melanggar hukum. Jika putusan MK ini dijatuhkan di Uni Eropa, secara yuridis bisa jadi benar. Mengingat, di sana terdapat perbedaan perlakuan antara pengguna dan pengedar. Jika mantan terpidana itu adalah pengguna, bisa jadi memang harus diperbolehkan, karena kategori kejahatannya yang masuk pada ranah pelanggaran hukum administrasi. Bukan pada ranah hukum pidana berat.

Dalam tulisan ini, maka yang dianggap terdakwa adalah keduanya. Baik pengedar, maupun pengguna narkoba. Pengguna yang dimaksud tentu adalah orang yang menggunakan narkoba itu secara melawan hukum, dan dalam jumlah yang dilarang oleh hukum. Sehingga, karena alasan itulah, pengguna ini harus menjadi terdakwa kasus narkoba.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 ini pada intinya, membatalkan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat

(2) huruf i ini mendalilkan bahwa calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota harus memenuhi persyaratan, termasuk tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Sedangkan pada bagian penjelasan, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

MK mengabulkan permohonan ini untuk sebagian. MK memutuskan bahwa perbuatan tercela yang dimaksud di dalam Pasal 7 itu dikecualikan bagi seseorang yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, telah selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Hampir sama dengan apa yang dimuat di dalam Putusan MK Tahun 2009, 2015, dan 2019. MK sendiri, mendalilkan putusan ini setidaknya berpegang pada 2 alasan, yakni:

- a. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Sehingga, yang berhak menentukan siapa perwakilan rakyat adalah rakyat sendiri. Bukan pemerintah, juga bukan mahkamah. Oleh karenanya, mantan terpidana sekalipun tetap berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dalam satu sistem pemilihan secara langsung, dan kewenangan untuk menentukan orang tersebut terpilih atau tidak adalah kewenangan rakyat;
- b. Mahkamah beranggapan, dalam Putusan Tahun 2019, 2015, dan 2009, Mahkamah telah menetapkan bahwa pelaku tindak pidana dengan pidana 5 tahun atau lebih dapat diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak konstitusional terhadap mantan pelaku terpidana narkoba, jika mahkamah memutuskan hal yang berbeda. Sehingga, mahkamah tidak punya pilihan lain selain memberi kesempatan yang sama kepada mantan pelaku perbuatan tercela yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah.

Tulisan ini akan melihat secara yuridis putusan ini. Kacamata hukum akan digunakan dalam bentuk analisis dari aspek tujuan hukum. Sehingga, tulisan ini akan menganalisis putusan dari aspek keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukumnya. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah apakah putusan ini telah memenuhi ketiga tujuan pembentukan hukum itu atau belum. Mengingat, putusan hakim, apalagi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, adalah putusan yang menciptakan hukum baru (Putra, 2021).

a. Keadilan

Keadilan masih menjadi konsepsi paling dasar dalam pembentukan hukum (Kelsen, 2022). Banyak yang telah mendefinisikan dan mengartikan, bahwa konsepsi

hukum tanpa keadilan adalah sia-sia. Bahkan, hukum dianggap tidak menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat, karena hukum yang dibuat itu tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*' (Asshiddiqie, 2016).

Per definisi, keadilan menempati posisi yang sangat strategis. Pertanyaannya, dalam putusan MK *a quo*, apakah telah mencerminkan nilai keadilan? Bagi Penulis tidak. Sebelum membuka berbagai argumentasi terkait pernyataan ini, perlu dijelaskan bahwa adil sesungguhnya persoalan rasa. Rasa adil antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi memiliki derajat yang berbeda. Oleh karenanya, untuk menilai adil atau tidak menjadi sangat subjektif bagi sebagian orang. Dampaknya, argumentasi ini memiliki kemungkinan untuk diajukan argumentasi balik yang bisa jadi sangat berlawanan.

Menurut penulis, ketidakadilan yang ditimbulkan dari putusan *a quo*, setidaknya berdasar pada 2 alasan utama. Yakni:

- 1) Putusan ini tidak melihat dari perspektif korban penyalahgunaan narkoba. Dari korban penyalahguna narkoba, tentu memandang putusan ini menjadi tidak adil. Kecanduan yang dialami oleh mereka, diakibatkan oleh pengedar dan mungkin pengguna narkoba yang menjadi mantan terdakwa itu;
- 2) Mantan terdakwa narkoba, baik pengedar maupun pengguna, harus melewati masa rehabilitasi sebagaimana amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdapat berbagai macam tahapan yang harus dilakukan selama masa rehabilitasi itu. Mulai tahapan medis, yang berupa tahapan mengembalikan kesehatan fisik maupun psikologis, hingga tahapan penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama, maupun pengetahuan yang lain (Koropit, 2019). Berbagai tahapan itu kemudian diturunkan kembali dalam berbagai tahapan, diantaranya adalah terapi simptomatis, terapi substitusi, kemudian dilanjutkan dengan proses induksi, *primary stage*, serta *re-entry stage* (Hidayatun & Widowati, 2020). Per definisi, mantan terdakwa narkoba tentu membutuhkan waktu untuk benar-benar mencapai kualitas sebagai seorang kepala daerah. Sangat tidak adil jika memberikan kesempatan kepada orang yang belum tentu memiliki cukup kemampuan menjadi kepala daerah. Alih-alih memberikan kesempatan kepada

mantan terdakwa ini, sebaiknya kesempatan dibuka kepada generasi muda lain yang terbukti mumpuni dan cakap.

b. Kepastian

Menurut sejarahnya, kepastian hukum lahir dari semangat atau pandangan legisme. Menurut pandangan ini, setiap kegiatan penerapan hukum itu semata-mata hanyalah suatu penerapan isi dari undang-undang terhadap perkara-perkara yang sifatnya konkret. Penerapan ini dilaksanakan secara rasional, logis, dan ketat, karena undang-undang dianggap sebagai suatu sistem yang dapat diberlakukan terhadap setiap perkara (Fernando & Manullang, 2019). Undang-undang dianggap sebagai sesuatu yang benar, karena dibentuk oleh penguasa, dimana penguasa yang terpilih itu adalah hasil dari kehendak rakyat. Dalam hal inilah, undang-undang itu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, dan menjadi rujukan dalam mengatasi setiap persoalan konkret yang terjadi. Segala aturan lain di luar undang-undang atau hukum tertulis lain yang dibuat oleh penguasa, maka aturan itu bukan hukum yang harus ditaati. Tegasnya, kepastian hukum dapat tercapai manakala hukum tertulis yang dibuat penguasa itu menjadi dasar dalam memutuskan suatu perkara yang sifatnya konkret. Guna menguji kepastian hukum dalam putusan *a quo*, penulis akan melihat, apakah hakim menggunakan dasar hukum positif di dalam putusan yang dibuatnya.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Hakim MK dalam memutus perkara ini melihat pada putusan MK sebelumnya, di Tahun 2009, 2015, dan 2019. Sebagai suatu produk hukum yang dibuat oleh penguasa, maka putusan-putusan tersebut memang satu produk hukum yang sah, dan harus ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Maka, ketika MK memutus perkara berdasarkan ketiga putusan di atas, MK pada dasarnya telah melaksanakan dan menjamin terpenuhinya kepastian hukum.

c. Kemanfaatan

Seperti keadilan, kemanfaatan memiliki dimensi yang begitu penting dalam merumuskan suatu tujuan pembentukan hukum. Menurut Fajlurrahman Jurdi, kemanfaatan itu ditentukan dari kesejahteraan. Tegasnya, hukum yang bermanfaat untuk masyarakat, adalah hukum yang mampu memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi Masyarakat (Jurdi, 2019). Sedangkan menurut Muhammad Zainul Arifin, kemanfaatan itu dilihat dari keuntungan dan kerugian yang didapatkan oleh masyarakat (Arifin, 2021). Per definisi, penulis akan melihat kemanfaatan dari perspektif yang kedua, yakni untung rugi yang didapatkan oleh masyarakat.

Dalam analisis putusan, penulis berasumsi bahwa mantan terdakwa kasus narkoba itu telah terpilih menjadi kepala daerah. Dengan mantan terdakwa kasus narkoba yang terpilih, penulis akan melakukan analisis keuntungan dan kerugian apa yang didapatkan oleh masyarakat. Analisis untung dan rugi ini akan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Analisis keuntungan dan kerugian mantan terdakwa narkoba yang menjadi kepala daerah

Keuntungan	Kerugian
Memiliki kesempatan untuk menyelesaikan persoalan narkoba di daerah tersebut	Ada kemungkinan mantan terdakwa ini akan kembali pada penyalahgunaan narkoba lagi
	Ada kemungkinan mantan terdakwa ini melakukan kejahatan yang lain selama menjabat
	Memperkecil peluang calon lain yang lebih kredibel dalam kontestasi pemilihan kepala daerah
	Masyarakat tidak mendapatkan pilihan calon yang terbaik pada saat pemilihan kepala daerah

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masih lebih banyak terdapat kekurangan dibandingkan dengan kelebihan apabila seorang mantan terdakwa kasus narkoba menjadi kepala daerah. Terdapat satu keuntungan lain sesungguhnya yang bisa diambil dari perdebatan ini. Yakni, terpenuhinya Hak Asasi Manusia mantan terdakwa itu untuk dipilih dan memilih dalam satu kontestasi politik. Namun, keuntungan ini tidak dimasukkan di dalam tabel, karena keuntungan ini hanya berlaku bagi mantan terdakwa itu. Bukan bagi masyarakat. Padahal, dalam konsepsi kamnafaatan hukum, seharusnya hukum itu bermanfaat bagi masyarakat, dan bukan bagi individu.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, dapat dilihat bahwa secara konsep kepastian hukum, putusan *a quo* memang memenuhi. Namun, konsep keadilan serta kemanfaatan tidak terpenuhi dalam putusan ini. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa secara yuridis, putusan ini bukan merupakan satu produk hukum yang baik.

2. Perspektif Etis dalam Melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

Pembahasan mengenai hukum dan etika sesungguhnya tidak mampu dilepaskan dari kajian mengenai filsafat pada umumnya dan secara lebih khusus kajian mengenai filsafat hukum. Filsafat, secara etimologis, sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani "*philein*" yang mengandung arti "cinta" dan "*sophos*" yang mengandung makna hikmah atau kebijaksanaan. Sehingga, dari pengertian kebahasaan tersebut, pada dasarnya filsafat adalah cara berfikir menurut logika dengan bebas sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan yang didasarkan pada hikmah atau kebijaksanaan. Sehingga, seorang filosof adalah orang yang hanya memikirkan secara tekun dan mendalam mengenai hakikat dari segala sesuatu yang ada (Mertokusumo, 2014). Sehingga, filsafat sesungguhnya bertujuan pula untuk mengetahui dasar yang sedalam-dalamnya dari semua yang ada, atau dapat dikatakan bahwa filsafat bukan bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan tentang

kenyataan yang ada, akan tetapi untuk lebih jauh mendalami hakekat dari kenyataan yang ada tersebut (Boyle, 2018).

Selanjutnya, menurut Sudikno Mertokusumo, Filsafat itu sendiri meliputi hal-hal berikut (Mertokusumo, 2014):

- a. Metafisika, bagian filsafat yang mempelajari mengenai hal-hal yang bersifat transendental (di luar kemampuan manusia);
- b. Epistemologi, bagian ilmu filsafat yang mempelajari mengenai sifat, asal, metode, dasar, serta batas filsafat sebagai ilmu pengetahuan;
- c. Logika, sebuah ajaran mengenai berfikir tertib dan benar atau merupakan ilmu penarikan kesimpulan tanpa meninggalkan kaidah yang semestinya;
- d. Etika, bagian dari ilmu filsafat yang merenungkan tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk;
- e. Estetika, bagian dari filsafat yang merenungi mengenai hakikat keindahan atau seni.

Per definisi, maka sesungguhnya etika adalah bagian dari filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Menurut Kaelan, sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi dua kelompok yakni kelompok filsafat teoritis, dan kelompok filsafat praktis. Filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha untuk mencari jawaban tentang segala sesuatu yang ada, misalnya mengenai hakikat manusia dan alam, hakikat pengetahuan, serta hakikat tentang hal-hal yang bersifat transenden. Sedangkan Filsafat praktis, berusaha mencari jawaban bagaimana manusia bersikap atas hal-hal yang ada tersebut (Kaelan, 2011; Semadi, 2019).

Etika, termasuk ke dalam kelompok filsafat praktis. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yakni "*ethos*" yang memiliki beberapa arti, diantaranya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir (Disantara, 2021). Jadi, berdasarkan asal usul kata tersebut, etika adalah ilmu tentang akhlak atau adat kebiasaan yang sering kali dilakukan. Etika juga dapat dimengerti sebagai refleksi kritis atas bagaimana seharusnya manusia bertindak dalam suatu situasi dan kondisi tertentu (Rhiti, 2011). Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa etika sesungguhnya selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai kesusilaan yang melekat di dalam masyarakat. Etika selalu dikaitkan dengan nilai-nilai masyarakat seperti "susila atau tidak susila," maupun "baik atau tidak baik".

Apabila dikaitkan dengan hukum, maka dapat disimpulkan pula bahwa filsafat hukum berarti proses pencarian makna yang sedalam-dalamnya dari hukum. Filsafat hukum yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*wijsbegeerte van het recht*" sesungguhnya diartikan sebagai keinginan yang amat besar mengenai kearifan atau kebijaksanaan di bidang hukum (Ahadi, 2022). Atau dengan kata lain dapat pula

dikatakan bahwa filsafat hukum sesungguhnya adalah perenungan atau refleksi yang sedalam-dalamnya sampai pada akar-akarnya dalam sifatnya yang umum mengenai segala sesuatu mengenai hukum melalui pemikiran dan cara-cara yang arif bijaksana (Indriati et al., 2022).

Filsafat hukum adalah bagian dari etika, dan etika itu sendiri adalah bagian dari cabang ilmu filsafat (Tamiang, 2023). Jadi, filsafat adalah genus, etika adalah species, dan filsafat hukum adalah subspecies. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran hakiki dari suatu hal, yang di dalamnya meliputi pula mengenai etika yang membahas tentang baik atau tidak baiknya suatu perbuatan, dan etika tersebut kemudian memunculkan hukum, sebagai suatu norma yang menyatakan mengenai benar atau salahnya suatu perbuatan (Ghozali, 2019). Sehingga, dapat disimpulkan pula letak perbedaan diantara etika dan hukum, dimana etika mengatur mengenai susila atau tidak susilanya suatu perbuatan, yang penentuannya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, sedangkan hukum berfungsi untuk menilai benar atau salahnya suatu perbuatan, dimana dasar penentuan tersebut, didasarkan pada keseluruhan aturan-aturan atau norma hukum.

Kondisi yang demikian, membuat cakupan etika tentu lebih luas daripada hukum (Tardjono, 2021). Ketika seseorang melanggar etika, belum tentu ia melanggar hukum. Karena bisa jadi perbuatan yang dilanggar belum diatur dalam sebuah peraturan hukum. Namun, di satu sisi yang lain, ketika seseorang melanggar hukum, sudah pasti dia dianggap melanggar etika (Pavlova et al., 2019). Karena melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang tidak etis, atau dapat pula dikatakan sebuah perbuatan yang tidak susila dan tidak baik.

Per definisi, etika senantiasa berbicara soal baik dan buruk. Sedangkan hukum, berbicara soal benar dan salah. Dalam bagian ini, putusan a quo akan dilihat dari perspektif baik atau buruk itu. Permasalahan muncul pada saat penentuan indikator baik dan buruk. Tidak terdapat aturan pasti mengenai pedoman etika yang dapat dijadikan rujukan. Selama ini, pengaturan mengenai kode etik diatur masing-masing berdasarkan profesi maupun lingkup institusinya masing-masing. Seperti kode etik profesi advokat, notaris, jaksa, hakim, aparatur sipil negara dll. Selain itu terdapat pula berbagai aturan yang mengatur mengenai etika penyelenggara negara, seperti TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dll (Wulansari, 2017). Namun, dalam seluruh aturan tersebut, tidak ada yang menyebutkan secara pasti mengenai apa dan bagaimana etika yang baik bagi kepala daerah.

Oleh karenanya, penulis kemudian mengambil dasar hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Pasal tersebut menyatakan:

“Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan menaati norma-norma Kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Berdasarkan pasal ini, penulis berargumentasi bahwa dasar etika yang ideal bagi kepala daerah itu, pada dasarnya adalah Pancasila itu sendiri. Sebagai dasar falsafah negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hokum, serta sebagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pancasila bukanlah merupakan pedoman yang langsung bersifat normatif ataupun praksis melainkan merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan (Ismail, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka indikator terpenuhi atau tidaknya nilai-nilai etika di dalam putusan *a quo*, akan didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Lebih lanjut penilaian ini akan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Nilai etika dalam putusan mahkamah konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022

Nilai Pancasila	Keterangan	Terpenuhi / Tidak
Nilai Ketuhanan	Putusan <i>a quo</i> tidak memenuhi rasa ketuhanan. Mengingat, sebagai mantan terdakwa atau mantan narapidana kasus narkoba, maka pelaku tersebut sudah pasti melanggar perintah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama.	Tidak memenuhi etika
Nilai Kemanusiaan	Nilai kemanusiaan yang terkandung di dalam Pancasila berarti mendudukan Warga Negara Indonesia sebagai manusia seutuhnya yang bermartabat, serta menjunjung nilai-nilai maupun norma yang berlaku. Dengan menyalahgunakan narkoba, maka terdakwa ini tentu tidak memenuhi nilai ini.	Tidak memenuhi etika
Nilai Persatuan	Nilai ini mengandung maksud bersatunya beragam corak ideologi,	Tidak relevan dalam kasus ini

	politik, ekonomi, budaya.	
Nilai Kerakyatan	Nilai ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam putusan a quo, nilai ini sangat terlihat, dimana nilai demokrasi sering disebut oleh Hakim MK di dalam pertimbangan hukum putusan.	Memenuhi nilai etika
Nilai Keadilan Sosial	Nilai ini berarti kemampuan untuk menciptakan keadilan bagi sebagian besar kelompok masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pengizinan mantan terdakwa narkoba untuk menjadi calon kepala daerah, bertentangan dengan keadilan dan kemanfaatan bagi Masyarakat.	Tidak memenuhi etika

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022 bukan merupakan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai etika. Terutama Etika Pancasila, yang merupakan dasar ideologi, kebudayaan, pedoman kehidupan, serta akhlak masyarakat Indonesia.

D. SIMPULAN

Penelitian yang termuat di dalam tulisan ini memiliki pendapat hukum yang berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 2/PUU-XX/2022. Analisis yuridis dan etik yang dilakukan, membuktikan hal yang justru berbeda dengan pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan tersebut. Dari perspektif yuridis, putusan ini memang memenuhi unsur kepastian hukum. Namun di sisi yang lain, justru berkebalikan dengan unsur keadilan dan kemanfaatan. Adapun dari perspektif etis, putusan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai etika, sebagaimana termuat di dalam nilai etika Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Afriani, Z. (2023). *Filsafat Hukum Menjadi Ilmu Hukum Sebuah Solusi dari Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/huc7n>
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Arifin, M. Z. (2021). Pencegahan dan Penegakkan Hukum. In Sunarno SastroAtmodjo (Ed.), *Sosiologi Hukum* (1st ed., pp. 1–216). Penerbit Media Sains Indonesia.

- Asshiddiqie, J. (2016). *Penegakan Hukum*.
- Boyle, M. J. (2018). The legal and ethical implications of drone warfare. In *Legal and Ethical Implications of Drone Warfare* (pp. 1–22). Routledge.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta, S. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*.
- Disantara, F. P. (2021). Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum. *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 22(2), 205–229. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>
- Fariz, D. (2020). Pembatasan Hak Bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 310–329. <https://doi.org/10.31078/jk1724>
- Fernando, E., & Manullang, M. (2019). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenadamedia.
- Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Murabbi*, 2(1). <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/view/24>
- Herlina, M. (2022). Implikasi Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 2/Puu-Xx/2022 Terhadap Hak Politik Mantan Narapidana Psicotropika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 265–286. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8669>
- Hidayatun, S., & Widowati, Y. (2020). Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>
- Indriati, E. D., Nugroho, N., & others. (2022). Philosophy Of Law And The Development Of Law As A Normative Legal Science. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(1), 314–321. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.293>
- Iskandar, A. (2020). *Politik Hukum Narkotika*. Elex Media Komputindo.
- Ismail. (2017). *Etika Pemerintahan, Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Pelayanan Pemerintahan* (1st ed.). Penerbit Lintang Rasi Aksara Books.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia* (1st ed.). Penerbit Kencana.
- Kaelan. (2011). Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. In *Kompas.com* (Edisi 6). Paradigma.
- Kelsen, H. (2022). *What is justice?: Justice, law, and politics in the mirror of science*. University of California Press.
- Koropit, R. K. (2019). Penegakan Hukum Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Et Societatis*, 7(8), 84–94. <https://doi.org/10.35796/les.v7i8.26971>
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nainggolan, I. L., & Saputra, R. (2023). Perlunya Syarat Surat Keterangan Catatan

- Kepolisian Calon Anggota Legislatif Berdasarkan Prinsip Checks And Balances. *Jurnal Usm Law Review*, 6(1), 420–432. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5959>
- Notohamidjojo, O. (1975). *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. BPK Gunung Mulia.
- Pavlova, T., Zarutskaya, E., Pavlov, R., & Kolomoichenko, O. (2019). Ethics and law in Kant's views: the principle of complementarity. *International Journal of Ethics and Systems*, 35(4), 651–664. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2019-0080>
- Putra, A. (2021). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013). *Jurnal Yudisial*, 14(3), 291–311. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Rabba, N. (2023). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xx/2022 Tentang Uji Materi Undang-Undang Pilkada*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rhiti, H. (2011). *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik Sampai Post Modernisme)*. Universitas Atma Jaya.
- Semadi, Y. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia Menuju Bangsa Berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2, 82. <https://doi.org/10.23887/jfi.v2i2.21286>
- Tamiang. (2023). Filsafat Hukum Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. *ESENSI*, 1(1), 1–10. <https://journal.staiat.ac.id/index.php/esensi/article/view/21>
- Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 51–64. <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3462>
- Wulansari, E. M. (2017). Pengaturan Tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtsvinding; Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 1–10.